



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAHRAGA, TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAHRAGA, TENAGA KEOLAHRAGAAN, DAN ORGANISASI OLAHRAGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
3. Provinsi adalah Provinsi Riau.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
7. Perangkat Daerah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
10. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
11. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
12. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
13. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
14. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, masseur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.
15. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.
16. Pembina Olahraga berprestasi adalah orang yang telah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi sehingga berprestasi dan berpartisipasi kegiatan keolahragaan tingkat Nasional/Internasional.
17. Tenaga Keolahragaan berprestasi adalah pelatih, keolahragaan terdiri atas pelatih, guru / dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu,

penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.

18. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
20. Perseorangan adalah orang perorangan atau kelompok orang.
21. Lembaga swasta adalah lembaga yang dibentuk oleh orang perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Dan Prinsip

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Organisasi Olahraga, Organisasi Lain, dan/atau Perseorangan dalam memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 3

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga;
- b. menumbuhkembangkan semangat pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 4

Penghargaan olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. manfaat, bahwa pemberian penghargaan olahraga berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian penghargaan olahraga didasarkan pada kepantasan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karier;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian penghargaan olahraga bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan olahraga; dan
- f. kecermatan, bahwa pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undang.

BAB II

PEMBERI DAN PENERIMA, NILAI DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pemberi dan Penerima

Pasal 5

- (1) Penghargaan olahraga dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi, tingkat nasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.

- (2) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi baik ajang tunggal maupun multi ajang.

Pasal 8

Organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan olahraga kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional.

Bagian Kedua Bentuk dan Nilai Penghargaan

Pasal 9

- (1) Penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk :
- a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. asuransi;
 - f. jaminan hari tua;
 - g. kesejahteraan; atau
 - h. bentuk penghargaan lain.
- (2) Pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan hanya mendapatkan salah satu penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Nilai penghargaan olahraga dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Nilai penghargaan olahraga yang diberikan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN
PENGHARGAAN UNTUK PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Kemudahan

Pasal 11

- (1) Penghargaan olahraga berbentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh ijin ketenagakerjaan dan keimigrasian; atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat provinsi, nasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat provinsi, nasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat provinsi, nasional; dan
 - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat provinsi, nasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir, sertifikat dan/atau surat keterangan telah menjadi juara tingkat provinsi, nasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir, sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat provinsi, nasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga dan/atau Komite Olah Raga Nasional (KON)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/KON daerah/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir, surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menyerahkan piagam/sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya telah menjadi juara tingkat provinsi, nasional, dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga; dan
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir, surat pengangkatan atau keterangan menjadi pembina dan pelatih anak didik dari induk organisasi cabang olahraga dan menunjukkan piagam / sertifikat atau keterangan bahwa anak didiknya memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional.

Bagian Kedua Beasiswa

Pasal 13

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal; dan/atau
 - b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan, atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan kepada pihak terkait.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahragawan meliputi :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat provinsi, nasional; dan/atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat provinsi, nasional.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembina olahraga meliputi :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat provinsi, nasional.
 - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara tingkat provinsi, nasional.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tenaga keolahragaan meliputi :
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat provinsi, nasional;
 - c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat provinsi, nasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan/atau
 - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Pasal 15

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;

- c. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan yang disahkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjadi juara tingkat provinsi, nasional;
 - d. salinan sah piagam/ fotocopi yang dilegalisir sertifikat dan/atau surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat provinsi, nasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan/atau induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) pembina olahraga harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa ;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan telah mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat provinsi, nasional;
 - d. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
 - e. surat keterangan atau rekomendasi dari satu atau beberapa induk organisasi cabang olahraga bahwa yang bersangkutan telah membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih; dan
 - f. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan cabang olahraga yang dibina pada tingkat provinsi, nasional, dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
- a. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa ;
 - b. salinan sah/fotocopi yang dilegalisir Raport Pelajar dengan nilai rata-rata paling rendah 7,0 (tujuh koma nol) atau indeks nilai siswa yang setara, atau Transkrip Akademik Mahasiswa dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk pendidikan S1 dan 3,0 (tiga koma nol) untuk pendidikan S2 dan S3;
 - c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bahwa telah membina dan melatih olahragawan atau tim nasional;

- d. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat kejuaraan tingkat provinsi, nasional, olahragawan atau tim nasional yang dibina dan dilatih dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
- e. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga; dan
- f. salinan karya, temuan, dan teknologi atau salinan Hak Kekayaan Intelektual dari karya temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

Bagian Ketiga Pekerjaan

Pasal 16

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berprestasi dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
 - b. berpendidikan formal paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - c. bersedia untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - d. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan, atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan kepada pihak terkait.

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. Salinan sah piagam/sertifikat menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS) dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota.
 - b. Salinan sah/fotocopi yang dilegalisir ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah atau yang sederajat.
 - c. Pernyataan kesediaan untuk menjadi pelatih olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan;
 - d. Memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) pelatih olahraga harus menyerahkan :
 - a. surat keterangan memiliki pengalaman sebagai pelatih olahraga sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari induk organisasi cabang olahraga;
 - b. salinan sah piagam/sertifikat kejuaraan telah kejuaraan di tingkat provinsi, nasional, dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga;
 - c. surat keterangan atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga mengenai komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
 - d. salinan sah ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau yang sederajat; dan
 - e. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 18

- (1) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kenaikan pangkat istimewa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi dan telah memenuhi persyaratan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada olahragawan yang berprestasi dengan persyaratan menjadi juara I dan/atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina olahraga dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional; dan
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Asuransi

Pasal 19

- (1) Penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan/atau provinsi yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan berbentuk asuransi dapat diberikan dalam bentuk asuransi/dana pensiun;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjadi juara tingkat provinsi, nasional;
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat provinsi, nasional; atau
 - c. telah bergabung dalam organisasi keolahragaan nasional paling singkat 5 (lima) tahun bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.

Pasal 20

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan harus menyerahkan :

- a. Salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat penghargaan kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional, dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- b. Surat keterangan telah memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat provinsi, nasional, dari penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga.
- c. Surat Keterangan telah bergabung dalam organisasi keolahragaan paling singkat 5 (lima) tahun bagi Pembina

olahraga dan tenaga keolahragaan dari organisasi keolahragaan nasional.

Pasal 21

- (1) Pemberi penghargaan asuransi wajib mendaftarkan olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan menjadi peserta asuransi/dana pensiun dan membayar premi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan kepada pihak terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Jaminan Hari Tua

Pasal 22

- (1) Penghargaan berbentuk jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- (3) Penghargaan jaminan hari tua bagi olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional.
- (4) Penghargaan jaminan hari tua bagi pembina olahraga dan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan
- (5) Penghargaan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sekaligus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan kepada pihak terkait.

Pasal 23

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan :
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara I dalam kejuaraan olahraga tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga, dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - c. Surat keterangan bahwa telah meraih juara I, menjadi juara I tingkat nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali, atau memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional dan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Pembina olahraga dan tenaga olahraga harus menyerahkan :
 - a. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau
 - b. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.
- (3) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.
- (4) Pemberian jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pemberi penghargaan secara sekaligus kepada olahragawan, Pembina, dan tenaga keolahragaan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Bagian Ketujuh Kesejahteraan

Pasal 24

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah tinggal; atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat provinsi, nasional; atau
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat provinsi, nasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pembina olahraga atau tenaga keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional; dan/atau
 - b. membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional.
- (5) Penghargaan berbentuk kesejahteraan diberikan kepada olahragawan yang menjadi juara pada pekan olahraga Olimpiade.
- (6) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan kepada pihak terkait.

Pasal 25

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) olahragawan harus menyerahkan:
 - a. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat juara dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional, yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga dan rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
 - b. salinan sah piagam/fotocopi yang dilegalisir sertifikat pemecahan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional yang diberikan oleh penyelenggara kejuaraan/pekan olahraga atau surat keterangan atau Rekomendasi/surat keterangan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat/Pengurus Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga atau KON/KOI daerah.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) pembina olahraga atau tenaga keolahragaan harus menyerahkan :
 - a. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional

dan internasional dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional; dan/atau

- b. Surat keterangan telah membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional atau rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga tingkat nasional.

Bagian Kedelapan Penghargaan Lain

Pasal 26

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 25, kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan provinsi, nasional dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang bermanfaat.
- (2) Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan kepada pihak terkait.

Pasal 27

- (1) Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi menentukan kategori kejuaraan atau pekan olahraga yang akan diberi bonus.
- (2) Kategori kejuaraan atau pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usul Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan.
- (3) Keputusan Gubernur tentang Kategori kejuaraan atau pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berakhirnya kejuaraan atau pekan olahraga.

Pasal 29

- (1) Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan sebagai pembinaan kepada lembaga pemerintah/swasta, organisasi olahraga, atau perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat provinsi, nasional.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah berkoordinasi dengan KOI/KON daerah.

Pasal 30

- (1) Nilai uang dan/atau nilai barang yang diberikan sebagai penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam merencanakan pendanaan untuk penghargaan olahraga dalam bentuk uang dan/atau barang Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

PENGHARGAAN KEPADA ORGANISASI OLAHRAGA DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan olahraga kepada organisasi olahraga yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat provinsi, nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan dana pembinaan keolahragaan di daerah.
- (3) Pemberian penghargaan berbentuk bantuan dana pembinaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan setelah berkoordinasi dengan KOI, KON daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan olahraga kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berjasa dalam memajukan olahraga pada tingkat provinsi, nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan dana koordinasi dan pembinaan keolahragaan di daerah.
- (3) Pemberian penghargaan berbentuk bantuan dana koordinasi dan pembinaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas usulan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan keolahragaan setelah berkoordinasi dengan KOI dan KON daerah.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional;
 - d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
 - e. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; atau
 - f. hari ulang tahun lahirnya Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :
 - a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; dan
 - b. acara resmi lainnya.

BAB VII

TIM PENILAI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjamin obyektivitas dalam pemberian penghargaan olahraga, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan olahraga di daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan;
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur KON daerah, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.
- (4) Kualifikasi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
 - c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang keolahragaan yang dinilai;

- (5) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Tugas Tim Penilai sebagai berikut :
 - a. menerima usul/saran dari KON daerah, induk organisasi cabang olahraga di daerah, dan Pemerintah Provinsi mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan.
 - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya.
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh pemerintah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB VIII

PUSAT DATA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi bersama KOI dan KON daerah menyelenggarakan pusat data dan informasi prestasi olahraga untuk kepentingan pembinaan, pengembangan prestasi, dan penghargaan olahraga.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (3) Pusat data wajib menyampaikan laporan data dan informasi yang dikelola secara rutin dan berkala kepada Gubernur.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, terbuka, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan untuk pembinaan dan pengembangan prestasi keolahragaan.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan prestasi olahraga yang dicapai oleh daerah.
- (6) Prosedur dan tata cara penyelenggaraan data base serta pengembangan jaringan dari dan pada pusat data dengan

pemangku kepentingan olahraga diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh Pemerintah Provinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tatacara pembayaran pemberian penghargaan olahraga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan pajak atas dana penghargaan olahraga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Oktober 2018

Plt.GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

Disalinkan tanggal 17 Desember 2018

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum**



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003